

Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Duwita Aisya Trisna Prihananti

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Korespondensi : duwita.aisya.2016@law.umy.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 08 - 07 - 2022

Ditelaah : 16 - 07 - 2022

Direvisi : 21 - 07 - 2022

Diterima : 22 - 07 - 2022

Kata Kunci :

lembaga pemasyarakatan perempuan; pemenuhan hak; narapidana

DOI:

10.18196/ijclc.v3i2.15526

Abstrak

Pembinaan terhadap narapidana wanita dengan narapidana laki-laki haruslah berbeda sebab narapidana wanita memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikologis, terutama bagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Perempuan yang sedang hamil dan menyusui memiliki hak-hak yang harus terpenuhi sekalipun mereka sedang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu pemenuhan hak tersebut di implementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak narapidana yang hamil dan menyusui dan untuk mengetahui fasilitas apa sajakah yang didapatkan oleh narapidana yang hamil dan menyusui. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris yaitu dengan menggabungkan data primer yang berasal dari undang-undang dan data sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber Ibu Nining Trisnowati selaku Kepala Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan dengan responden penelitian meliputi warga binaan perempuan hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan hamil dan menyusui sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, seperti pemberian vitamin dan extra feeding, pelayanan kesehatan seperti USG dan pemeriksaan harian yang dilakukan di poliklinik Lapas Perempuan oleh dokter lapas, namun demikian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta masih minim fasilitas seperti tidak tersedianya kamar tidur untuk warga binaan yang sedang hamil dan menyusui dan tidak adanya ruang laktasi.

Abstract

Guidance for female prisoners with male prisoners must be different because female prisoners have differences both physically and psychologically, especially for women who are pregnant and breastfeeding. Women who are pregnant and breastfeeding have rights that must be fulfilled even if they are serving time in a correctional institution. One of the fulfillment of these rights is implemented in the Class II B Yogyakarta Women's Correctional Institution. This research was conducted to find out how to fulfill the rights of pregnant and lactating prisoners and to find out what facilities were obtained by pregnant and lactating prisoners. This research was conducted using a normative-empirical research method, namely by combining primary data derived from the law and secondary data obtained from interviews with resource persons Mrs. Nining Trisnowati as the Head of Women's Correctional Care and with research respondents including inmates of pregnant and lactating women. in Penitentiary Class II B Yogyakarta. In

this study, it was concluded that the fulfillment of the rights of pregnant and lactating prisoners had been fulfilled properly and in accordance with Law Number 12 of 1995, such as the provision of vitamins and extra fooding, health services such as ultrasound and daily examinations carried out at the Women's Prison polyclinic by prison doctors, however, the Yogyakarta Class II B Women's Correctional Institution still lacks facilities such as the unavailability of bedrooms for inmates who are pregnant and breastfeeding and the absence of a lactation room.

I. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) adalah hak manusia yang melekat pada manusia, dimana manusia dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.¹ Mengutip dari Materson, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia.² Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melindungi Hak Asasi Manusia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengatur segala sesuatu didalamnya serta mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Jaminan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

Pengaturan terkait perlindungan hak-hak manusia tersebut diimplementasikan untuk menjamin dan melindungi hak-hak manusia termasuk narapidana. Semestinya tidak ada perbedaan perlindungan hak asasi manusia, karena hak tersebut melekat pada diri manusia untuk dilindungi walaupun sedang berada menjalani hukum di penjara. Tahun 1963 terjadi perubahan dalam pelembeagaan narapidana, yang semula dikenal dengan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan tersebut menghendaki adanya pandangan bahwa penghukuman yang dijatuhkan oleh para narapidana bukanlah suatu tindakan dendam dari negara melainkan untuk mendidik dan membimbing mereka agar ketika sudah bebas nantinya dapat kembali membaaur seperti masyarakat pada umumnya.³

Bahrudin Suryobroto menjelaskan bahwa “Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat (*re-intergrasi sosial*). Sedang tujuan pemasyarakatan di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.⁴

Lembaga pemasyarakatan sendiri mempunyai banyak jenis dan mempunyai fungsi yang berbeda, misalnya jenis-jenis lembaga pemasyarakatan antara lain Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga lembaga tersebut berbeda dari segi program maupun kegiatan, walaupun berbeda tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana laki-laki, narapidana perempuan pun juga berbeda-beda. Sudah menjadi kodrat perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana perempuan mempunyai hak-hak istimewa atau khusus dibandingkan dengan laki-laki.⁵

¹ Radjab, S. (2022). *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PBHI.

² Zaid, M. (2007). *Agama Dan HAM Dalam Kasus Di Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.

³ Ticoalu, T. D. G. (2013). Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, 2(2), 2.

⁴ Suryobroto, B. (2010). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

⁵ Bisma, S. (2001). *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.

Faktanya, narapidana perempuan sering kali di perlakukan secara tidak layak dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang dipahaminya hak-hak narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan oleh petugasnya maupun narapidana itu sendiri. Sekalipun narapidana perempuan dihukum dan dirampas hak kemerdekaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, mereka tetap harus diperlakukan dengan baik dan diperhatikan hak-hak asasi manusianya sebagaimana mestinya.

Seperti kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru, narapidana perempuan kesulitan untuk mendapatkan pembalut, padahal hal tersebut merupakan kebutuhan yang sangat pokok bagi narapidana perempuan yang sudah dikodratkan setiap bulannya mengalami siklus menstruasi. Contoh lain misalnya untuk narapidana perempuan yang setelah melahirkan tidak diberikan ruang khusus untuk bayi, sehingga baik bayi maupun ibunya berbaur dalam satu ruangan dengan narapidana lainnya yang dihuni kurang lebih ada 47 orang narapidana, padahal dalam satu ruangan tersebut banyak napi yang kurang menjaga kebersihannya dan mengidap berbagai macam penyakit. Kondisi seperti ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kesehatan bayi.⁶

Kasus lainnya terjadi, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, narapidana bernama Iis (nama samaran) mendekap di penjara karena kasus penggelapan dengan usia kehamilan sudah memasuki usia 3 bulan, dan menghabiskan 6 bulan sisa kehamilan di penjara, selama 6 bulan dipenjara Iis mendapatkan pemeriksaan hanya dari bidan dan tidak pernah mendapatkan pemeriksaan *ultrasonography* (USG), dan setelah melahirkan Iis dipindahkan ke sel bersama narapidana yang juga sedang memiliki anak, Iis mengatakan bahwa fasilitas air hangat (termos) sangat tidak sebanding dengan jumlah bayi yang ada didalam sel tersebut.⁷

Kasus diatas merupakan kasus contoh hak narapidana perempuan hamil dan menyusui yang tidak terpenuhi dan fasilitas yang tidak layak ketika berada didalam lembaga pemasyarakatan. Merujuk pada kasus diatas, sudah seharusnya program pembinaan narapidana dilaksanakan sebaik mungkin. Sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan adalah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral-moral kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, sehingga program pembinaan tidak hanya untuk memberikan bekal hidup kepada narapidana perempuan dalam rangka berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat,⁸ tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak narapidana perempuan terutama mereka yang sedang hamil dan menyusui.

Pemenuhan hak bagi narapidana perempuan sangatlah krusial dan harus terpenuhi terutama berkaitan dengan sifat dan fungsi fisiologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, hingga menyusui sehingga perlu untuk mendapatkan hak atas Kesehatan dan makanan yang layak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas terkait pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui dengan menganalisa terhadap implementasi pemenuhan hak tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang meneliti tentang pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan bahan penelitian hukum yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun narasumber penelitian ini adalah Ibu Nining Trisnowati selaku Kepala Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta dengan beberapa responden penelitian meliputi narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun lapangan akan dianalisis secara perspektif dengan memberikan

⁶ Azalia, L. E. (2017). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Hukum*, 2, (2), 2.

⁷ Gunadha, R. (2019). *Kegetiran Napi Perempuan yang Hamil, Melahirkan dan Rawat Anak di Penjara*. Suara.Com. Available at <https://www.suara.com/news/2019/12/25/170304/kegetiran-napi-perempuan-yang-hamil-melahirkan-dan-rawat-anak-di-penjara>

⁸ Marentek, E. H. (2015). Pembinaan Terhadap Warga Binan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, 4(8), 15.

argumentasi yang didapat dari teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka yang akan dihubungkan dengan hasil wawancara sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Warga Binaan Pemasyarakatan atau disingkat dengan WBP dalam pemenuhan haknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, misalnya Pasal 14 ayat 1 terkait pemenuhan hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Lebih lanjut pemenuhan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dimana Pasal 2 mengatur tentang pelaksanaan ibadah yang dapat dilakukan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS sesuai dengan program pembinaan. Tidak hanya pemenuhan hak untuk beribadah, pemenuhan hak lainnya diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Pendidikan dan bimbingan spiritual.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak hanya diperuntukan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti narapidana, anak didik pemasyarakatan dan juga klien pemasyarakatan tetapi juga terdapat tahanan yang di titipkan oleh Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian ke lembaga pemasyarakatan. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan tidak semua daerah di Indonesia memiliki Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Apabila di suatu daerah tersebut hanya terdapat Rumah Tahanan (RUTAN) maka Rutan tersebut memiliki dua fungsi sebagai Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pembinaan bagi warga binaan terutama perempuan. Perempuan sebagai warga binaan tentu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dengan baik, terlebih bagi perempuan dalam kondisi khusus, misalnya hamil dan menyusui sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan total keseluruhan Tahanan Dewasa Perempuan dan Narapidana Dewasa Perempuan pada bulan Maret yang berjumlah 104 (seratus empat orang). 1 (satu) orang menyusui dan membawa anak yang berstatus sebagai Tahanan Kejaksaan, dan 3 (tiga) orang narapidana yang sedang dalam masa kehamilan, dan 1 (satu) narapidana yang sudah melahirkan. Berdasarkan uraian diatas jumlah narapidana dan tahanan tidak melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta Kelas II B Yogyakarta yaitu 125 (seratus dua puluh lima) orang.

Adapun pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta sudah terpenuhi dengan baik. Pemenuhan hak terhadap narapidana yang pertama adalah hak untuk melaksanakan ibadah. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menyediakan tempat untuk beribadah seperti gereja dan musholla. Semua narapidana perempuan baik yang sedang hamil, menyusui atau tidak memiliki kesempatan yang sama dan tidak dibedakan dalam menjalankan ibadah.⁹ Berkaitan dengan pemenuhan hak beribadah setiap narapidana yang beragama Islam wajib untuk melakukan sholat 5 waktu yang dilakukan secara berjamaah, untuk sholat dhuhur dan ashar dilakukan sholat berjamaah di masjid yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan dan untuk sholat maghrib, isya, dan subuh dilakukan di kamar masing-masing karena setelah jam 4 sore atau setelah apel sore dilakukan tidak ada lagi kegiatan di luar kamar dan kamar akan dikunci oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Untuk mendukung pemenuhan hak perawatan jasmani dan rohani lainnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta membuat program keagamaan dengan menyelenggarakan pengajian setiap hari selasa dan sabtu pukul 09.00 sampai pukul 11.00 dan untuk kegiatan belajar membaca Al-Quran dijadwalkan setiap hari pada pukul 09.00 sampai 11.00 oleh ustadzah yang dihadirkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Tujuan dengan terselenggaranya program tersebut untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual warga binaan, dengan harapan agar warga binaan selalu mengingat Allah SWT dan tidak mengulangi perbuatannya. Program keagamaan bagi warga binaan yang beragama kristen juga dilakukan

⁹ Trisnowati, N. (2020). Wawancara Penulis Dengan Ibu Nining Trisnowati Ketua Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

dengan memperdalam pelajaran agama melalui bimbingan pastor yang berasal dari luar lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Tabel 1. Data narapidana dan tahanan lepas perempuan kelas IIB yogyakarta periode maret 2020

No	Periode	Narapidana	Tahanan	Hamil/ menyusui	Jumlah
1	1-Mar-20	78	29	3	107
2	2-Mar-20	78	29	3	107
3	3-Mar-20	78	28	3	106
4	4-Mar-20	78	30	3	108
5	5-Mar-20	76	30	3	106
6	6-Mar-20	75	30	3	105
7	7-Mar-20	75	30	3	105
8	8-Mar-20	75	30	3	105
9	9-Mar-20	74	30	3	104
10	10-Mar-20	74	30	3	104
11	11-Mar-20	72	31	3	103
12	12-Mar-20	72	32	4	104
13	13-Mar-20	74	30	4	104
14	14-Mar-20	73	30	4	103
15	15-Mar-20	73	30	4	103
16	16-Mar-20	73	30	4	103
17	17-Mar-20	73	30	4	103
18	18-Mar-20	75	28	4	103
19	19-Mar-20	76	29	4	105
20	20-Mar-20	76	29	4	105
21	21-Mar-20	76	29	4	105
22	22-Mar-20	76	29	4	105
23	23-Mar-20	76	29	4	105
24	24-Mar-20	75	29	4	104
25	25-Mar-20	77	27	4	104
26	26-Mar-20	75	27	4	102
27	27-Mar-20	73	27	4	100
28	28-Mar-20	73	27	4	100
29	29-Mar-20	73	27	4	100
30	30-Mar-20	73	27	4	100
31	31-Mar-20	73	27	4	100

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.¹¹

Pemenuhan hak tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat 1 (b) menyebutkan “warga binaan berhak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani” sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berisi:

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :

- a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
- b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
- c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

(2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.

(3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pemenuhan hak jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta juga sudah sesuai dan terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas berupa perlengkapan pakaian

¹⁰ Trisnowati.

¹¹ Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. (2020). *Data Narapidana dan Tahanan Lepas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Periode Maret 2020*.

layak yang seragam dengan sesama warga binaan baik yang digunakan pakaian sehari-hari, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi, dan pakaian untuk olahraga.

Pemenuhan hak lainnya diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang layak berikut dengan poliklinik beserta fasilitasnya yang dilengkapi sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemenuhan hak tersebut di jelaskan lebih lanjut oleh Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yaitu

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan:

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya

Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan sudah terlaksana dengan baik di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.¹² Pelayanan kesehatan tersebut dengan memberikan vitamin untuk menjaga daya tubuh, memonitoring dan menindaklanjuti keluhan kesehatan yang dirasakan oleh warga binaan pemsarakatan. Pelayanan tersebut diberikan hak yang sama baik terhadap warga binaan hamil dan menyusui maupun yang tidak. Kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter di Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Pemeriksaan kesehatan harian juga dilakukan baik terhadap tahanan yang dalam keadaan hamil dan menyusui maupun yang tidak.¹³

Perawatan tambahan akan diberikan kepada narapidana yang sedang dalam keadaan hamil dan menyusui yaitu diberikannya penambahan perawatan seperti pemeriksaan kandungan berkala minimal 1 (satu) bulan sekali yaitu seperti USG (*Ultrasonography*) di Rumah Sakit rujukan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Pemeriksaan berkala setiap bulannya bertujuan untuk mengetahui kondisi bayi yang di dalam kandungan agar kedepannya petugas lembaga pemsarakatan dapat memberikan perhatian dan mempersiapkan kebutuhan sesuai dengan kondisi bayi dan narapidana yang sedang hamil tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan responden 1 yaitu narapidana hamil yang berinisial LH (26 Tahun) yang melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP dan divonis 6 (enam) bulan penjara akibat tindak pidana penipuan dan penggelapan mengatakan bahwa ia mendapatkan pemeriksaan harian seperti cek tensi, pemberian vitamin, diberikan obat ketika ia dalam keadaan sakit sesuai dengan catatan dokter lapas, mendapatkan pemeriksaan kandungan berkala setiap 1 bulan sekali di RSUD Yogyakarta (RS Wirosaban) yaitu rumah sakit rujukan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.¹⁴

¹² Trisnowati.

¹³ Trisnowati.

¹⁴ Narapidana LH. (2020). *Wawancara Dengan Responden 1 Narapidana Hamil LH (26 Tahun)*.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta pada dasarnya menjadi tanggung jawab dan di kelola oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta. Dalam beberapa kasus, ada seorang tahanan yang di titipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta, maka tahanan tersebut menjadi tanggungjawab lembaga yang membawa misal Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian. Meski demikian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta juga tidak lepas tanggung jawab begitu saja, seperti ketika ada tahanan yang sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit maka yang seharusnya membawa tahanan tersebut adalah Kejaksaan Negeri atau Polisi, tetapi apabila dalam keadaan darurat maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta yang akan membawa tahanan tersebut ke rumah sakit dan akan memberitahukan kemudian kepada Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan responden 2 yaitu tahanan Kejaksaan Negeri yang dalam keadaan menyusui menyusui berinisial T (32 Tahun) yang mengatakan bahwa selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta selalu diperlukan dengan baik, mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperhatikan sama seperti narapidana lainnya serta mendapatkan cek kesehatan setiap hari ketika ia dalam keadaan sakit ia diberikan obat dan juga vitamin pelancar asi oleh dokter lapas.¹⁶

Narapidana hamil dan menyusui maupun yang tidak, apabila dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh dan menurut dokter lapas harus dirujuk ke rumah sakit maka narapidana akan dibawa ke Rumah Sakit Pemerintah di luar lapas dengan izin kepala lapas dan dengan pengawasan yang intensif oleh petugas lapas selanjutnya Kepala Lapas akan memberitahukan kepada keluarga dari narapidana tersebut dan biaya perawatan akan ditanggung oleh negara.

Pemenuhan hak untuk mendapatkan makan juga sudah terlaksana dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta. Pemberian makanan oleh tim dapur diberikan pada pukul 07.00 bersamaan dengan apel pagi, jam makan siang dibagikan pada pukul 12.00 siang dan makan malam pukul 16.00 bersamaan dengan apel sore dan kegiatan makan dilakukan dikamar masing-masing. Apel pagi dan apel sore dilaksanakan bukan semata-mata bertujuan untuk mengetahui atau mengabsen jumlah warga binaan perempuan, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan dari warga binaan pemasyarakatan maupun tahanan.

Makanan yang diberikan kepada narapidana maupun tahanan yang dalam keadaan hamil maupun tidak oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri No. M. HN-01.PK 2 Tahun 2009, dan apabila terdapat narapidana maupun tahanan membawa anaknya ke Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberikan sesuai dengan kondisi anak tersebut. Berikut ini adalah contoh daftar bahan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta¹⁷

Tabel 2. Daftar susunan bahan makanan narapidana/anak didik dan tahanan dalam 10 hari

No	Jenis Bahan Makanan	No	Jenis Bahan Makanan
1.	Beras	11	Kelapa daging
2	Daging Sapi	12	Sayuran segar
3	Ubi/Ketela	13	Bumbu segar
4	Ikan Kering	14	Garam dapur
5	Ikan Segar	15	Gula pasir
6	Ayam ras/builer	16	Gula kelapa/Aren
7	Telur ayam ras	17	Minyak goreng
8	Tempe	18	Buah-buahan
9	Tahu	19	Racikan Sambal
10	Kacang Hijau	20	Air Minum

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta¹⁸

¹⁵ Trisnowati, N. *Wawancara Penulis Dengan Ibu Nining Trisnowati Ketua Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.*

¹⁶ Narapidana T. (2020). *Wawancara Dengan Responden 2 Narapidana Menyusui T (32 Tahun).*

¹⁷ Trisnowati. *Wawancara Penulis Dengan Ibu Nining Trisnowati Ketua Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.*

¹⁸ Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. *Daftar Susunan Bahan Makanan Narapidana/Anak Didik Dan Tahanan Dalam 10 Hari.*

Salah satu menu makanan yang diberikan pada narapidana maupun tahanan adalah nasi putih, telur dadar goreng, sayur sop dan untuk makanan pendampingnya yaitu bubur ketan hitam/bubur kacang hijau, dan buah-buahan. Gizi yang diberikan sudah memenuhi dan sudah baik untuk narapidana hamil dan menyusui.¹⁹ Penambahan gizi untuk narapidana hamil dan menyusui bisa diberikan apabila ada catatan atau petunjuk dari dokter lapas untuk diberikan makanan dengan gizi tambahan. Apabila terdapat narapidana yang memerlukan makanan tambahan atau *extra feeding* maka akan ditambah jumlah kalori sesuai dengan petunjuk dokter, pemberian makanan tambahan menurut penjelasan dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 20 ayat (1) yaitu “yang dimaksud dengan “makanan tambahan” adalah penambahan jumlah kalori diatas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan (2250 per hari). Bagi wanita hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori perhari dan bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) hingga (1000) kalori seorang per hari. Namun demikian penambahan gizi pada makanan tidak diberikan setiap hari, penambahan gizi biasanya dibutuhkan ketika narapidana sedang dalam kondisi tidak baik, sedang stres atau sistem imun yang turun.”²⁰

Pemenuhan hak tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Ayat 1 (d) menyebutkan bahwa, “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasarakatan Pasal 19 ayat berisi:

- (1) “Setiap narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan”,

Pasal 20 ayat berisi:

- (1) “Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”.

Pemenuhan hak lainnya berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga maupun kerabat yang juga sudah terlaksana dengan baik di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Layanan kunjungan warga binaan pamasarakatan terjadwal pada hari senin, rabu, kamis, dan sabtu mulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Adapun batas waktu pertemuan antara sanak keluarga maupun kerabat dengan narapidana selama 30 menit dan petugas akan memberitahu bahwa jam besuk telah berakhir dan akan bergilir dengan antrian warga binaan selanjutnya. Biasanya, ketika warga binaan mendapatkan kunjungan dari sanak saudara, maka warga binaan menerima makanan, obat, maupun keperluan bayi pasca melahirkan, karena kadang kebutuhan terhadap obat, vitamin, susu formula atau perlengkapan bayi lainnya tidak tersedia di poliklinik Lembaga Pemasarakatan. Untuk obat, vitamin dan sejenisnya yang didapatkan dari keluarga akan di *screening* terlebih dahulu oleh dokter lapas, dan untuk barang-barang yang dibawa akan tetap diperiksa terlebih dahulu oleh dokter lapas.²¹

Tentunya selain warga binaan mendapatkan pemenuhan hak, mereka juga melaksanakan kewajiban terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana yang di tentukan dan dijadwalkan oleh lembaga pamasarakatan. Kegiatan tersebut misalnya gotong royong atau kerja bakti membersihkan halaman lembaga pamasarakatan perempuan ataupun membersihkan kamar masing-masing untuk menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebugaran tubuh lembaga pamasarakatan juga mengadakan senam ringan di pagi hari agar warga binaan tetap sehat dan diharapkan dapat menghilangkan stres maupun penat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 3 yaitu dengan narapidana hamil yang berinsial G (42 Tahun) yang melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP dan di vonis 4 bulan penjara atas kasus tindak pidana pencurian, mengatakan bahwa warga binaan yang dalam keadaan hamil atau menyusui diberikan dispensasi atau keringanan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan/ program yang diberikan lembaga pamasarakatan seperti gotong royong kerja bakti membersihkan halaman lembaga pamasarakatan perempuan, olahraga, program kemandirian, tetapi untuk kegiatan membersihkan kamar masing-masing,

¹⁹ Trisnowati. *Wawancara Penulis Dengan Ibu Nining Trisnowati Ketua Perawatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.*

²⁰ Trisnowati.

²¹ Trisnowati.

dan untuk program kerohanian tidak ada dispensasi tetap diwajibkan untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan tersebut termasuk warga binaan yang dalam sedang hamil ataupun menyusui.²²

Program atau kegiatan lainnya yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan untuk warga binaan adalah kegiatan kemandirian berupa menjahit, membatik, menyulam dan lain sebagainya. Untuk warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil/menyusui akan diberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, jadi warga binaan hamil/menyusui tidak diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut, namun apabila warga binaan dirasa mampu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut diperbolehkan untuk mengikuti, dan tidak ada paksaan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Yogyakarta.

Program yang di susun oleh lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pembinaan, sehingga program tersebut sangat baik dan mendukung warga binaan agar menjadi terampil dan memiliki keahlian khusus. Terlebih stigma negatif yang ada selama ini terhadap narapidana, ke tidak siapan masyarakat menerima dengan lapang dada terhadap mantan narapidana dan ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana jika melakukan kejahatan lagi, menyebabkan warga binaan tidak memiliki ruang gerak yang bebas untuk menjalani kehidupan lagi.²³ Sehingga diharapkan dengan pembinaan dan program yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan dapat menjadikan warga binaan pribadi yang lebih baik lagi dan siap untuk berbaur dalam lingkungan kembali.

3.2. Fasilitas Terhadap Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tidak hanya memberikan hak-hak yang wajib diberikan kepada narapidana tetapi juga didukung dengan adanya fasilitas untuk menunjang berjalannya hak-hak tersebut. Fasilitas yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta sudah tercukupi meski belum terlalu lengkap, mengingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta masih berstatus meminjam bangunan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Yogyakarta memberikan layanan perawatan kepada narapidana perempuan disetiap bulannya meliputi (yang sedang datang bulan, hamil dan menyusui) penyediaan dan pemberian pembalut, pemeriksaan kehamilan berkala, pemberian makanan tambahan dan vitamin, menyediakan perlengkapan bersalin dan persalinan serta Imunisasi. Adapun fasilitas yang diberikan dari lembaga pemasyarakatan untuk warga binaan yang sedang hamil atau menyusui adalah dengan diberikannya fasilitas kesehatan seperti cek kandungan berkala minimal 1 kali setiap bulan yaitu *Ultrasonography* (USG) di Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang menjadi Rumah Sakit rujukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi bayi yang di dalam kandungan.²⁴

Fasilitas kesehatannya lainnya untuk warga binaan yang sedang hamil ketika berada di lembaga pemasyarakatan dan akan melahirkan, maka biaya persalinan tidak dibebankan kepada warga binaan tersebut melainkan beban biaya persalinan tersebut ditanggung oleh negara, hal ini diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 17 ayat (4). Meski demikian sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 pasal 20 ayat (3) Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa anak dari warga binaan perempuan yang dibawa ke lembaga pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam lembaga pemasyarakatan paling lama hingga anak tersebut berusia 2 (dua) tahun, apabila jika sudah mencapai umur 2 (dua) tahun maka harus dikembalikan kembali kepada bapaknya atau sanak saudara atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam berita acara.

Fasilitas lainnya yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta adalah disediakannya kamar untuk narapidana maupun tahanan, di dalam Lembaga Pemasyarakatan

²² Narapidana G. (2020). Wawancara Dengan Responden 3 Narapidana Hamil G (42 Tahun).

²³ Muhammad, M. (2017). *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusatara.

²⁴ Trisnowati. *Wawancara Penulis Dengan Ibu Nining Trisnowati Ketua Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*.

Perempuan Kelas II B Yogyakarta terdapat 16 kamar dengan kapasitas 125 orang yang terdiri dari kamar besar dan kamar yang kecil, dalam satu kamar besar maksimal dihuni untuk 12 orang warga binaan pemasyarakatan dan untuk kamar kecil maksimal dihuni untuk 6 (enam) orang warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan fasilitas tidur untuk warga binaan hamil dan menyusui masih bercampur dan menjadi satu kamar dengan warga binaan lain. Hal tersebut terjadi mengingat lembaga pemasyarakatan perempuan masih terbatas lahannya, terlebih Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta statusnya masih menumpang bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan jadi ruangan kamar untuk narapidana masih tidak terlalu banyak. Meskipun tercampur antara narapidana hamil menyusui dan yang tidak dalam satu kamar tetapi lembaga pemasyarakatan juga memikirkan kesehatan bagi narapidana yang sedang hamil atau menyusui yang sangat mudah untuk tertular penyakit, sehingga warga binaan yang dalam satu kamar dengan warga binaan yang hamil dan menyusui adalah warga binaan yang tidak memiliki riwayat penyakit menular berbahaya, dan yang pasti harus sehat jasmani dan rohani.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 4 yaitu dengan narapidana yang melahirkan ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan berinisial M (32 tahun), mengatakan bahwa ketika dia akan melakukan proses persalinan dibawa oleh petugas lembaga pemasyarakatan ke Rumah Sakit Pemerintah Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta atau biasa disebut dengan Rumah Sakit Wirosaban sebagai rumah sakit rujukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta yang tentunya tetap dengan pengawasan ketat oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Meskipun adanya pengawasan tetapi M mengatakan bahwa pengawasannya tidak seketat layaknya seorang penjaga lapas bahkan petugas yang mengawasi lebih terasa layaknya keluarga sendiri.²⁶ Pasca melahirkan, apabila kondisi keadaan warga binaan membaik dan didukung dengan hasil pemeriksaan dokter kandungan, maka warga binaan tersebut akan dibawa kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta bersama bayinya.²⁷

Warga binaan yang sudah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta akan tetap mendapatkan pemeriksaan lanjutan mengenai kesehatan ibu dan bayi, seperti pemberian imunisasi kepada bayi dari warga binaan tersebut. Imunisasi dilakukan dengan hanya membawa bayi dengan didampingi petugas lembaga pemasyarakatan ke Rumah Sakit Umum Daerah yang dituju yaitu rumah sakit umum daerah kota yogyakarta tanpa diiringi ibu dari bayi tersebut.²⁸ Pasca melahirkan bayi juga diberikan layanan fasilitas seperti pakaian, popok, selimut, perlengkapan bayi, susu, makanan pendamping, buah, imunisasi dan pelayanan kesehatan hingga bayi berusia 2 (Dua) Tahun. Apabila pasca persalinan asi dari warga binaan tersebut keluarnya tidak lancar maka akan diberikan asupan makanan tambahan atau *extra feeding* untuk asi booster agar asi yang dihasilkan lancar sesuai dengan catatan dokter lapas.

Meski banyak hak dan fasilitas yang sudah cukup terpenuhi bagi warga binaan hamil dan menyusui, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta penulis tidak mendapati ruang laktasi, yang dimana ruang tersebut berfungsi untuk ruangan menyusui agar apabila ketika seorang ibu yaitu narapidana tersebut dapat dengan nyaman menyusui, atau apabila anak sedang tantrum ruangan tersebut dapat digunakan agar tidak mengganggu aktivitas narapidana yang lainnya. Oleh karena terbatasnya lahan, maka ruang laktasi dialihkan di kamar masing-masing.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa warga binaan yang sedang hamil dan menyusui mendapatkan perhatian lebih dibandingkan warga binaan lainnya. Adapun hak-hak yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan pada umumnya sama dengan warga binaan lainnya seperti pemenuhan hak untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan, pemenuhan hak terhadap pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan kunjungan, pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan yang layak dan bergizi, sedangkan

²⁵ Trisnowati.

²⁶ Trisnowati.

²⁷ Narapidana M. (2020). *Wawancara Dengan Responden 4 Narapidana Hamil M (32 Tahun)*.

²⁸ Trisnowati. *Wawancara Penulis Dengan Ibu Nining Trisnowati Ketua Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*.

hak-hak tambahan yang diberikan kepada warga binaan khususnya yang hamil dan menyusui misalnya mendapatkan asupan gizi yang berlebih serta menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan khusus misalnya pelayanan USG untuk mengetahui perkembangan janin. Hal tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak-haknya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Fasilitas terhadap hak-hak perempuan hamil dan menyusui, berdasarkan hasil penelitian ini yaitu warga binaan pemasyarakatan yang sedang dalam masa hamil dan menyusui diberikan fasilitas kesehatan seperti cek kesehatan di poliklinik lapas oleh dokter lapas, USG kehamilan, persalinan, imunisasi untuk anak dari warga binaan tersebut di Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Bagi warga binaan yang menyusui diberikan vitamin pelancar asi dan *extra feeding* terutama bagi warga binaan yang mengalami kesulitan dalam proses menyusui. Fasilitas kesehatan tersebut ditanggung oleh negara. Meski demikian masih ada beberapa fasilitas yang belum tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, contohnya ruang laktasi dan kamar yang masih belum terpisah antara warga binaan yang sedang dalam masa kehamilan dengan warga binaan lainnya yang tidak mengalami hal tersebut.

Daftar Pustaka.

- Azalia, L. E. (2017). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Hukum*, 2, (2), 2.
- Bisma, S. (2001). *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Gunadha, R. (2019). *Kegetiran Napi Perempuan yang Hamil, Melahirkan dan Rawat Anak di Penjara*. Suara.Com. Available at <https://www.suara.com/news/2019/12/25/170304/kegetiran-napi-perempuan-yang-hamil-melahirkan-dan-rawat-anak-di-penjara>
- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. (2020). *Data Narapidana dan Tahanan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Periode Maret 2020*.
- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. *Daftar Susunan Bahan Makanan Narapidana/Anak Didik Dan Tahanan Dalam 10 Hari*.
- Marentek, E. H. (2015). Pembinaan Terhadap Warga Binan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, 4(8), 15.
- Muhammad, M. (2017). *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara.
- Narapidana G. (2020). Wawancara Dengan Responden 3 Narapidana Hamil G (42 Tahun).
- Narapidana LH. (2020). Wawancara Dengan Responden 1 Narapidana Hamil LH (26 Tahun).
- Narapidana M. (2020). Wawancara Dengan Responden 4 Narapidana Hamil M (32 Tahun).
- Narapidana T. (2020). Wawancara Dengan Responden 2 Narapidana Menyusui T (32 Tahun).
- Trisnowati, N. (2020). Wawancara Penulis Dengan Ibu Nining Trisnowati Ketua Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- Radjab, S. (2022). *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PBHI.
- Suryobroto, B. (2010). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ticoalu, T. D. G. (2013). Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, 2(2), 2.
- Zaid, M. (2007). *Agama Dan HAM Dalam Kasus Di Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.